



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

16 September 2025

Nomor : 100.2.1.6/5224/OTDA
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah tentang
Penyelenggaraan Industri Hijau

Yth. Gubernur Jawa Tengah

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor B/100.3/1087/2025 tanggal 10 September 2025 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Industri Hijau, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Industri Hijau telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan Aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Akmal Malik

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.

**FASILITASI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN INDUSTRI HIJAU**

RAPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENYELENGGARAAN INDUSTRI HIJAU</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN INDUSTRI HIJAU</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,</p>	<p>Judul dalam ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitas kepada Perusahaan Industri yang melaksanakan upaya untuk mewujudkan Industri Hijau sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.</p>
<p>Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perindustrian diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;</p>	<p>Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengoptimalisasi penciptaan lapangan kerja baru di sektor hijau, pemberdayaan komunitas lokal, peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja, serta partisipasi aktif masyarakat dalam gerakan lingkungan serta</p>	<p>Konsiderans menimbang ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang</p>

RAPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>b. bahwa penyelenggaraan Industri Hijau memberikan dampak sosial dan kesejahteraan masyarakat yang dihasilkan dari penerapan prinsip-prinsip industri berkelanjutan, seperti penciptaan lapangan kerja baru di sektor hijau, pemberdayaan komunitas lokal, peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja, serta partisipasi aktif masyarakat dalam gerakan lingkungan serta mendorong perubahan perilaku dan kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan, serta menuntut kolaborasi antara berbagai pihak untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan;</p> <p>c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan menjamin kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Industri Hijau di Daerah, diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan Industri Hijau;</p>	<p>mendorong perubahan perilaku dan kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan dan menuntut kolaborasi antara berbagai pihak untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, diperlukan penyelenggaraan Industri Hijau memberikan dampak sosial dan kesejahteraan masyarakat yang dihasilkan dari penerapan prinsip-prinsip industri berkelanjutan, seperti;</p> <p>b. bahwa berdasarkan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas kepada Perusahaan Industri yang melaksanakan upaya untuk mewujudkan Industri Hijau;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan</p>	<p>Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

RAPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Peraturan Gubernur tentang Fasilitas Penyelenggaraan Industri Hijau;	
<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Tetap; 4. Tetap; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan 	<p>Dasar hukum mengingat ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan pencantuman peraturan perundang-undangan dan perbaikan teknik penulisan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 7, Pasal 8 dan Angka 28 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Angka 41a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

RAPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);</p> <p>6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa tengah Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran</p>	<p>Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);</p> <p>7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan</p>	

RAPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 94);</p> <p>7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 147);</p> <p>8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 150);</p> <p>9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);</p> <p>10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);</p>	<p>Industri Provinsi Jawa tengah Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 94);</p> <p>8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 147);</p> <p>9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);</p> <p>10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan</p>	

RAPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);	
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN INDUSTRI HIJAU.	MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN INDUSTRI HIJAU.	Diktum menetapkan ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan dengan menyesuaikan saran penyempurnaan pada judul ranpergub tersebut.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah; 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. 5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang	Pasal 1 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan: a. Angka 106 dan Angka 109 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Angka 98 dan Angka 104 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

RAPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah.</p> <p>6. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan Industri.</p> <p>7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.</p> <p>8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan.</p> <p>9. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah Bahan Baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan Barang yang mempunyai nilai umbah atau manfaat lebih tinggi, termasuk Jasa Industri.</p> <p>10. Pemberdayaan Industri adalah kebijakan dan upaya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang terencana, terarah, dan terukur untuk memampukan dan memandirikan pelaku Industri secara partisipatif untuk peningkatan daya saing.</p> <p>11. Industri Kecil dan Industri Menengah yang selanjutnya disebut IKM adalah Perusahaan Industri yang skala usahanya ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi oleh Menteri sebagai Industri Kecil dan Industri Menengah</p> <p>12. Industri Hijau adalah Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan</p>	<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.</p> <p>6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai umbah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.</p> <p>7. Pemberdayaan Industri adalah kebijakan dan upaya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang terencana, terarah, dan terukur untuk memampukan dan memandirikan pelaku Industri secara partisipatif untuk peningkatan daya saing.</p> <p>8. Pelaku Industri adalah individu, kelompok, maupun badan usaha yang menjalankan kegiatan produksi, pengolahan dan distribusi barang maupun jasa dalam suatu sektor Industri.</p> <p>9. Industri Hijau adalah Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup</p>	<p>2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

RAPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.</p> <p>13. Bahan Baku adalah bahan mentah, Barang setengah jadi, atau Barang jadi yang dapat diolah menjadi Barang setengah jadi atau Barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.</p> <p>14. Sentra IKM adalah sekelompok IKM dalam satu lokasi/tempat yang terdiri dari paling sedikit 5 (lima) unit usaha yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan Bahan Baku sejenis, dan/atau melakukan proses produksi yang sama.</p> <p>15. Kemitraan adalah kerjasama kegiatan usaha baik antar IKM maupun dengan Industri besar dan/atau sektor ekonomi lainnya yang dilandasi oleh prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan.</p> <p>16. Tenaga Penyuluh adalah orang yang memiliki keahlian tertentu ataupun sebagai pegawai tetap dengan fungsi sebagai fasilitator, motivator, komunikator, inisiator, dan dinamisator untuk membimbing dan membantu pengembangan usaha serta mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha IKM.</p> <p>17. Konsultan IKM adalah individu atau badan usaha yang telah memiliki sertifikat kompetensi di bidang</p>	<p>serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.</p> <p>10. Penyelenggaraan Industri Hijau adalah upaya yang dilakukan dalam industri untuk mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.</p> <p>11. Klinik Konsultasi Industri Hijau adalah pusat layanan konsultasi yang memberikan pendampingan, arahan, solusi dan fasilitasi yang berfokus pada penerapan prinsip industri hijau bagi pelaku usaha dan masyarakat.</p> <p>12. Penilaian Kesiapan Industri Hijau adalah proses mengukur dan mengevaluasi kemampuan suatu industri dalam menerapkan prinsip-prinsip industri hijau.</p> <p>13. Indeks Siap Hijau adalah instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur kesiapan atau kinerja suatu sistem dalam mencapai tujuan keberlanjutan.</p> <p>14. Forum Industri Hijau adalah sebuah wadah kolaborasi dan dialog yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan industri untuk membahas, mengembangkan, dan mempromosikan penerapan prinsip-prinsip</p>	

RAPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>Perindustrian untuk memberikan Jasa konsultansi IKM.</p> <p>18. Pemagangan adalah kegiatan pembelajaran dan pelatihan yang diikuti oleh IKM dan pembina IKM yang dilaksanakan di perusahaan yang lebih maju, lembaga, atau institusi pendidikan dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan wawasan.</p> <p>19. Pendampingan adalah kegiatan supervisi untuk membantu meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial perusahaan IKM yang dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu.</p> <p>20. Klinik Konsultasi Industri Hijau adalah pusat layanan konsultasi yang memberikan pendampingan, arahan, solusi dan fasilitasi yang berfokus pada penerapan prinsip industri hijau bagi pelaku usaha dan Masyarakat.</p> <p>21. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemberian bimbingan, arahan, pelatihan, pengawasan, dan penilaian untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi, disiplin, dan kemandirian suatu pihak.</p> <p>22. Pelaku Industri adalah individu, kelompok, maupun badan usaha yang menjalankan kegiatan produksi, pengolahan dan distribusi barang maupun jasa dalam suatu sektor industri.</p> <p>23. Penilaian kesiapan Industri Hijau adalah proses mengukur dan mengevaluasi kemampuan suatu industri dalam menerapkan prinsip-prinsip industri hijau.</p>	<p>industri hijau.</p> <p>15. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemberian bimbingan, arahan, pelatihan, pengawasan, dan penilaian untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi, disiplin, dan kemandirian suatu pihak.</p> <p>16. Ekonomi Sirkular adalah model ekonomi yang bertujuan untuk menghilangkan limbah dan mendorong keberlanjutan melalui penggunaan kembali dan efisiensi sumber daya.</p> <p>17. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah.</p>	

RAPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>24. Indeks Siap Hijau adalah instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur kesiapan atau kinerja suatu sistem dalam mencapai tujuan keberlanjutan.</p> <p>25. Forum Industri Hijau adalah sebuah wadah kolaborasi dan dialog yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan industri untuk membahas, mengembangkan, dan mempromosikan penerapan prinsip-prinsip industri hijau.</p> <p>26. Ekonomi sirkular adalah model ekonomi yang bertujuan untuk menghilangkan limbah dan mendorong keberlanjutan melalui penggunaan kembali dan efisiensi sumber daya.</p> <p>27. Penyelenggaraan Industri Hijau adalah upaya yang dilakukan dalam industri untuk mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB II PENYELENGGARAAN INDUSTRI HIJAU Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Pasal 2</p> <p>(1) Penyelenggaraan Industri Hijau di Daerah dimaksudkan sebagai upaya industri untuk beroperasi secara berkelanjutan dengan mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, seperti energi, air, dan bahan baku, serta meminimalkan dampak negatif</p>	<p style="text-align: center;">BAB II FASILITASI PENYELENGGARAAN INDUSTRI HIJAU Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Pasal 2</p> <p>(1) Fasilitasi Penyelenggaraan Industri Hijau di Daerah dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitas kepada Pelaku Industri untuk</p>	<p>Pasal 2 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <p>a. Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>b. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 29</p>

RAPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>terhadap lingkungan</p> <p>(2) Penyelenggaraan Industri Hijau di Daerah bertujuan untuk menciptakan pembangunan industri yang selaras dengan kelestarian lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat, melalui penerapan prinsip teknologi bersih, pengelolaan limbah, dan ekonomi sirkular.</p>	<p>beroperasi secara berkelanjutan dengan mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, seperti energi, air, dan bahan baku, serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.</p> <p>(2) Fasilitasi Penyelenggaraan Industri Hijau di Daerah bertujuan untuk menciptakan pembangunan Industri yang selaras dengan kelestarian lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat, melalui penerapan prinsip teknologi bersih, pengelolaan limbah, dan Ekonomi Sirkular.</p>	<p>Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.</p>
<p>Bagian Kedua</p> <p>Prinsip dan Kriteria Industri Hijau</p> <p>Pasal 3</p> <p>(1) Penyelenggaraan Industri Hijau di Daerah dilakukan berdasarkan prinsip dan kriteria Industri Hijau.</p> <p>(2) Prinsip dan kreteria Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap pelaku industri di Daerah.</p> <p>(3) Prinsip Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya; b. ramah lingkungan; c. memberikan manfaat sosial; d. berdaya saing ekonomi; e. inovatif dan adaptif; dan 	<p>Bagian Kedua</p> <p>Prinsip dan Kriteria Industri Hijau</p> <p>Pasal 3</p> <p>(1) Fasilitasi Penyelenggaraan Industri Hijau di Daerah dilakukan berdasarkan prinsip dan kriteria Industri Hijau.</p> <p>(2) Prinsip dan kreteria Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap Pelaku Industri di Daerah.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Tetap.</p>	<p>Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.

RAPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>f. budaya hijau.</p> <p>(4) Kriteria Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. efisiensi sumber daya;</p> <p>b. pengelolaan limbah;</p> <p>c. bahan baku dan produk;</p> <p>d. manajemen perusahaan;</p> <p>e. proses produksi;</p> <p>f. dampak lingkungan;</p> <p>g. manfaat sosial; dan</p> <p>h. penguatan karakter sosial.</p> <p>(5) Prinsip dan kriteria Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
<p>Bagian Ketiga Pilar Industri Hijau Pasal 4</p> <p>(1) Selain prinsip dan kriteria Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4), penyelenggaraan Industri Hijau berdasarkan 3 (tiga) pilar yaitu:</p> <p>a. Inovasi hijau;</p> <p>b. teknologi hijau; dan</p> <p>c. budidaya hijau.</p>	<p>Bagian Ketiga Pilar Industri Hijau Pasal 4</p> <p>(1) Selain prinsip dan kriteria Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4), Penyelenggaraan Industri Hijau dilaksanakan berdasarkan 3 (tiga) pilar yaitu:</p> <p>a. inovasi hijau;</p> <p>b. teknologi hijau; dan</p> <p>c. budidaya hijau.</p>	<p>Pasal 4 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

RAPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>(2) Pilar Inovasi hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk mendorong pengembangan teknologi hijau baru.</p> <p>(3) Teknologi hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memerlukan penerapan budaya hijau untuk mendorong adopsi dan pemanfaatan secara luas.</p> <p>(4) Teknologi hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menjadi fondasi penting agar inovasi hijau dan teknologi hijau dapat terwujud dan berkelanjutan dalam praktik industri.</p> <p>(5) Ketiga pilar Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini saling terkait untuk mewujudkan industri yang lebih efisien, berkelanjutan, dan mampu bersaing dalam jangka panjang</p>	<p>(2) Inovasi hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk mendorong pengembangan teknologi hijau baru.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Ketiga pilar Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini saling terkait untuk mewujudkan Industri yang lebih efisien, berkelanjutan, dan mampu bersaing dalam jangka panjang</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Penyelenggara Industri Hijau Pasal 5</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Industri Hijau di Daerah sesuai dengan kewenangan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Penyelenggara Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan berkoordinasi dengan Pemerintah.</p> <p>(3) Koordinasi dengan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk :</p> <p>a. menyelaraskan program strategis nasional;</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Penyelenggara Industri Hijau Pasal 5</p> <p>(1) Pemerintah Daerah mengupayakan Penyelenggaraan Industri Hijau di Daerah melalui Pemberdayaan Industri sesuai dengan kewenangan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Upaya Penyelenggaraan Industri Hijau di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan berkoordinasi dengan pemerintah pusat.</p>	<p>Pasal 5 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <p>a. Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>b. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.</p>

RAPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
b. memastikan penerapan standar dan kebijakan yang beragam; c. mendapatkan dukungan teknis dan finansial; dan d. menciptakan ekosistem kolaboratif yang kuat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.	(3) Koordinasi dengan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk: a. s.d. d. tetap.	
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Akselerasi Industri Hijau Pasal 6</p> (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memastikan agar pelaku industri menerapkan prinsip-prinsip industri hijau secara efektif, sehingga akselerasi menuju industri hijau dapat tercapai. (2) Akselerasi menuju Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui : a. Penilaian Kesiapan Industri Hijau; b. Klinik Konsultasi Industri Hijau; c. Forum Industri Hijau; d. Penghargaan Industri Hijau; dan e. Pembinaan Industri Hijau.	<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Akselerasi Industri Hijau Pasal 6</p> (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memastikan agar Pelaku Industri menerapkan prinsip-prinsip Industri Hijau secara efektif, sehingga akselerasi menuju Industri Hijau dapat tercapai. (2) Akselerasi menuju Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui : a. Penilaian Kesiapan Industri Hijau; b. Klinik Konsultasi Industri Hijau; c. Forum Industri Hijau; d. penghargaan Industri Hijau; dan e. Pembinaan Industri Hijau.	Pasal 6 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
<p style="text-align: center;">BAB III PENILAIAN KESIAPAN INDUSTRI HIJAU Pasal 7</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	

RAPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>(1) Kesiapan Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui integrasi pendampingan.</p> <p>(2) Integrasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> memfasilitasi integrasi pendampingan Industri Hijau; memperluas eksposur terhadap Industri Hijau; dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia guna menghadapi persaingan dan keterlibatan dalam rantai pasok global. 		
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Integrasi pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan melalui penilaian klasterisasi pendampingan industri sesuai penilaian kesiapan masing-masing industri.</p> <p>(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan instrumen pengukuran berupa Indeks Siap Hijau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Integrasi pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan melalui penilaian klasterisasi pendampingan Industri sesuai penilaian kesiapan masing-masing Industri.</p> <p>(2) Tetap.</p>	<p>Pasal 8 ayat (1) ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">BAB IV KLINIK KONSULTASI INDUSTRI HIJAU Pasal 9</p> <p>(1) Klinik Konsultasi Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dibentuk oleh Gubernur.</p> <p>(2) Klinik Konsultasi Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai pusat layanan konsultasi,</p>	<p style="text-align: center;">BAB IV KLINIK KONSULTASI INDUSTRI HIJAU Pasal 9</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Klinik Konsultasi Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai pusat layanan konsultasi, dan pendampingan</p>	<p>Pasal 9 ayat (2) ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang</p>

RAPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>dan pendampingan bagi pelaku industri dalam menerapkan prinsip dan kriteria Industri Hijau.</p> <p>(3) Klinik Konsultasi Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> memberikan pemahaman dan edukasi; fasilitasi pendampingan teknis; mendorong transformasi Industri Hijau; akses pembiayaan dan investasi; meningkatkan daya saing produk; dan mencetak wirausaha hijau. <p>(4) Klinik Konsultasi Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.</p>	<p>bagi Pelaku Industri dalam menerapkan prinsip dan kriteria Industri Hijau.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p>	<p>Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">BAB V FORUM INDUSTRI HIJAU Pasal 10</p> <p>(1) Forum Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dibentuk oleh Gubernur dalam rangka penyelenggaraan Industri Hijau.</p> <p>(2) Forum Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai wadah koordinasi, komunikasi, perumusan dan monitoring antar pemangku kepentingan dalam implementasi Industri Hijau di Daerah.</p> <p>(3) Forum Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :</p>	<p style="text-align: center;">BAB V FORUM INDUSTRI HIJAU Pasal 10</p> <p>(1) Forum Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dibentuk oleh Gubernur dalam rangka Penyelenggaraan Industri Hijau.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Forum Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> melakukan koordinasi dan konsultasi dengan forum Industri Hijau nasional dan pihak terkait tentang kerangka kerja Industri Hijau; 	<p>Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 86 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

RAPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>a. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan forum Industri Hijau nasional dan pihak terkait tentang kerangka kerja Industri Hijau;</p> <p>b. menyusun kerangka kerja Industri Hijau yang terdiri dari pengelolaan sumber daya, produksi bersih, keanekaragaman ekosistem serta energi terbarukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. melibatkan partisipasi perusahaan industri pada penghargaan Industri Hijau dan/atau sertifikasi Industri Hijau;</p> <p>d. mendorong implementasi Industri hijau berdasarkan tiga (3) pilar yaitu inovasi hijau, teknologi hijau, dan budaya hijau;</p> <p>e. memberi saran dan pertimbangan kepada Gubernur terkait percepatan penerapan Industri Hijau; dan</p> <p>f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.</p> <p>(4) Pembentukan Forum Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>	<p>b. menyusun kerangka kerja Industri Hijau yang terdiri dari pengelolaan sumber daya, produksi bersih, keanekaragaman ekosistem serta energi terbarukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. melibatkan partisipasi perusahaan industri pada penghargaan Industri Hijau dan/atau sertifikasi Industri Hijau;</p> <p>d. mendorong implementasi Industri hijau berdasarkan 3 (tiga) pilar yaitu inovasi hijau, teknologi hijau, dan budaya hijau;</p> <p>e. memberi saran dan pertimbangan kepada Gubernur terkait percepatan penerapan Industri Hijau; dan</p> <p>f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.</p> <p>(4) Tetap.</p>	
<p>BAB VI</p> <p>PENGHARGAAN INDUSTRI HIJAU</p> <p>Pasal 11</p>	<p>BAB VI</p> <p>PENGHARGAAN INDUSTRI HIJAU</p> <p>Pasal 11</p> <p>(1) Penghargaan Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d</p>	<p>Pasal 11 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang</p>

RAPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>(1) Penghargaan Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d diberikan oleh Gubernur dengan tujuan untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memberikan motivasi kepada pelaku industri dan pemangku kepentingan untuk menerapkan prinsip Industri Hijau dan mempromosikan praktik terbaik; b. Meningkatkan daya saing industri melalui efisiensi sumber daya alam dan inovasi berkelanjutan; c. Menurunkan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pengelolaan limbah dan penggunaan energi yang efisien; dan d. mendorong terciptanya ekonomi sirkular, terutama melalui peran aktif Pemerintah Daerah. <p>(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perusahaan industri yang telah menerapkan dan/atau bertransformasi menuju prinsip industri hijau dalam operasionalnya; b. pemerintah Kabupaten/Kota dengan implementasi Industri Hijau terbaik; dan c. pemangku kepentingan yang berkontribusi mendorong Industri Hijau. <p>(3) Pemberian Penghargaan Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil penetapan oleh Tim Independen yang ditunjuk.</p>	<p>diberikan oleh Gubernur dengan tujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memberikan motivasi kepada Pelaku Industri dan pemangku kepentingan untuk menerapkan prinsip Industri Hijau dan mempromosikan praktik terbaik; b. meningkatkan daya saing iIndustri melalui efisiensi sumber daya alam dan inovasi berkelanjutan; c. menurunkan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pengelolaan limbah dan penggunaan energi yang efisien; dan d. mendorong terciptanya Ekonomi Sirkular, terutama melalui peran aktif Pemerintah Daerah. <p>(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaku Industri yang telah menerapkan dan/atau bertransformasi menuju prinsip industri hijau dalam operasionalnya; b. Pemerintah Kabupaten/Kota dengan implementasi Industri Hijau terbaik; dan c. pemangku kepentingan yang berkontribusi mendorong Industri Hijau. 	<p>Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

RAPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.	(3) Pemberian penghargaan Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil penetapan oleh tim independen yang ditunjuk. (4) Tetap.	
<p style="text-align: center;">BAB VII PEMBINAAN Pasal 12</p> <p>(1) Pembinaan Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e dilakukan Gubernur kepada :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Pelaku Industri; b. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan c. masyarakat.</p> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kapasitas para pihak, serta mendorong partisipasi aktif dalam penerapan prinsip-prinsip Industri Hijau secara berkelanjutan, melalui pendampingan terhadap industri yang telah ada dan pengembangan Industri Hijau baru.</p> <p>(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan terkait.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat berbentuk:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Tetap.</p>	Pasal 13 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka

RAPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>a. layanan konsultasi, pendampingan, dan bimbingan teknis;</p> <p>b. sertifikasi Industri Hijau;</p> <p>c. fasilitasi Industri Hijau;</p> <p>d. pengembangan industri, sentra dan kawasan Industri Hijau;</p> <p>e. pengembangan produk hijau;</p> <p>f. kolaborasi dan kemitraan; dan</p> <p>g. penghargaan Industri Hijau.</p> <p>(2) Layanan konsultasi, pendampingan, dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyediaan layanan konsultasi, pendampingan, diseminasi serta bimbingan teknis kepada Pelaku Industri dan kawasan industri untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan praktik Industri Hijau.</p> <p>(3) Sertifikasi Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan fasilitasi proses sertifikat sebagai pengakuan atas komitmen industri dalam menerapkan standar Industri Hijau yang mendorong daya saing dan kepercayaan pasar.</p> <p>(4) Fasilitasi Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bantuan mesin atau peralatan, pengembangan produk, bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mendukung realisasi Industri</p>	<p>(2) Layanan konsultasi, pendampingan, dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyediaan layanan konsultasi, pendampingan, diseminasi serta bimbingan teknis kepada Pelaku Industri dan kawasan Industri untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan praktik Industri Hijau.</p> <p>(3) Sertifikasi Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan fasilitasi proses sertifikat sebagai pengakuan atas komitmen Industri dalam menerapkan standar Industri Hijau yang mendorong daya saing dan kepercayaan pasar.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Pengembangan Industri, sentra, dan kawasan Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) merupakan upaya mendorong tumbuhnya Industri, sentra Industri dan kawasan Industri yang menerapkan prinsip-prinsip Industri Hijau.</p> <p>(6) Tetap.</p> <p>(7) Kolaborasi dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kerjasama antara pelaku Industri,</p>	<p>108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

RAPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>Hijau, bantuan informasi pasar, promosi, pemasaran, dan akses pembiayaan.</p> <p>(5) Pengembangan industri, sentra, dan kawasan Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) merupakan upaya mendorong tumbuhnya industri, sentra industri dan kawasan industri yang menerapkan prinsip-prinsip Industri Hijau;</p> <p>(6) Pengembangan produk hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan upaya untuk mendorong pengembangan produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip Industri Hijau.</p> <p>(7) Kolaborasi dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kerjasama antara pelaku industri, pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya yang dilakukan secara sinergis dan berkelanjutan untuk pelaksanaan pembinaan prinsip-prinsip Industri Hijau.</p> <p>(8) Penghargaan Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan apresiasi yang diberikan kepada perusahaan industri dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berhasil menerapkan prinsip-prinsip Industri Hijau.</p>	<p>pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya yang dilakukan secara sinergis dan berkelanjutan untuk pelaksanaan pembinaan prinsip-prinsip Industri Hijau.</p> <p>(8) Penghargaan Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan apresiasi yang diberikan kepada Pelaku Industri dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berhasil menerapkan prinsip-prinsip Industri Hijau.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI Pasal 14</p> <p>(1) Gubernur dalam penyelenggaraan Industri Hijau melakukan monitoring dan evaluasi.</p>	<p style="text-align: center;">BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI Pasal 14</p> <p>(1) Tetap.</p>	<p>Pasal 14 ayat (2) ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12</p>

RAPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan terkait.</p> <p>(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>(4) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan Gubernur terkait dengan penyelenggaraan Industri Hijau.</p>	<p>(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan terkait.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p>	<p>Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">BAB IX PENGOLAHAN DATA INDUSTRI HIJAU Pasal 15</p> <p>(1) Gubernur secara berkala menyampaikan data penyelenggaraan Industri Hijau kepada menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pengolahan data Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.</p> <p>(3) Dalam melakukan pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dinas dapat:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. meminta kepada pelaku industri di Daerah untuk menyampaikan data industri dan data kawasan industri dilakukan secara tepat waktu melalui Sistem Informasi Industri Nasional; dan/atau</p>	<p style="text-align: center;">BAB IX PENGOLAHAN DATA INDUSTRI HIJAU Pasal 15</p> <p>(1) Gubernur secara berkala menyampaikan data Penyelenggaraan Industri Hijau di Daerah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pengolahan data Industri Hijau di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.</p> <p>(3) Dalam melakukan pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dinas dapat:</p>	<p>Pasal 15 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 dan Angka 252 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

RAPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>b. meminta bantuan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian pada Pemerintah Kabupaten/Kota.</p>	<p>a. meminta kepada Pelaku Industri di Daerah untuk menyampaikan data industri dan data kawasan industri dilakukan secara tepat waktu melalui sistem informasi Industri nasional; dan/atau</p> <p>b. berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian pada Pemerintah Kabupaten/Kota.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB X SINERGITAS, KOLABORASI, KOORDINASI DAN KERJASAMA Pasal 16</p> <p>(1) Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Industri Hijau, Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergitas, kolaborasi, kerja sama, dan koordinasi dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah; b. Pemerintah Daerah lain; c. Pemerintah Kabupaten/Kota; d. Perguruan Tinggi; e. Pelaku Industri; f. Masyarakat; g. Lembaga Sertifikasi; dan h. Pihak lain terkait. <p>(2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk penciptaan kondisi di mana berbagai pihak saling</p>	<p style="text-align: center;">BAB X SINERGITAS, KOLABORASI, KOORDINASI DAN KERJA SAMA Pasal 16</p> <p>(1) Dalam rangka optimalisasi Penyelenggaraan Industri Hijau, Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergitas, kolaborasi, kerja sama, dan koordinasi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemerintah pusat; b. pemerintah daerah lain; c. Pemerintah Kabupaten/Kota; d. perguruan tinggi; e. Pelaku Industri; f. masyarakat; g. lembaga sertifikasi; dan h. pihak terkait lainnya. <p>(2) Tetap.</p>	<p>Pasal 16 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan ejaan yang disempurnakan serta perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87, Angka 107, dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

RAPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>mendukung dan memperkuat secara efektif untuk mencapai tujuan bersama dalam Industri Hijau.</p> <p>(3) Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjalin kemitraan antar sektor, seperti sektor publik dan swasta, untuk membiayai dan mengembangkan proyek Industri Hijau.</p> <p>(4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengaturan dan penyelarasan program dan kebijakan dari berbagai Lembaga Pemerintah dan pihak terkait agar selaras dan tidak tumpang tindih.</p> <p>(5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perjanjian dan tindakan bersama antara kementerian, lembaga, pelaku industri dan pihak terkait lainnya dalam mengendalikan dampak lingkungan serta mengembangkan teknologi hijau.</p>	<p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengaturan dan penyelarasan program dan kebijakan dari berbagai lembaga pemerintah dan pihak terkait agar selaras dan tidak tumpang tindih.</p> <p>(5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perjanjian dan tindakan bersama antara kementerian, lembaga, Pelaku Industri dan pihak terkait lainnya dalam mengendalikan dampak lingkungan serta mengembangkan teknologi hijau.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XI PEMBIAYAAN Pasal 17</p> <p>Pembiayaan penyelenggaraan Industri Hijau bersumber dari:</p> <p>a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau</p> <p>b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XI PENDANAAN Pasal 17</p> <p>Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:</p> <p>a. anggaran dan pendapatan belanja Daerah; dan/atau</p> <p>b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 17 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <p>a. Angka 87 dan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>b. Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014</p>

RAPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		tentang Pemerintahan Daerah.
<p>BAB XII</p> <p>KETENTUAN PENUTUP</p> <p>Pasal 18</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>	Tetap	
<p>Ditetapkan di Semarang</p> <p>pada tanggal ...</p> <p>GUBERNUR JAWA TENGAH,</p> <p>AHMAD LUTHFI</p>	Tetap	
<p>Diundangkan di Semarang</p> <p>pada tanggal ...</p> <p>SEKRETARIS DAERAH</p> <p>PROVINSI JAWA TENGAH,</p> <p>SUMARNO</p>	Tetap	
<p>BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ...</p> <p>NOMOR ...</p>	Tetap	